



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Penetapan Wali antara:

Kamto bin Somo Rebo, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Jalan Komp. Citra Tanjung RT.001 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon;

melawan

Suwito bin Darmin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Desa Sumber Sari Dusun Patran RT.009 RW.003 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon I;

Sulastri binti Supono, umur 42 tahun, Agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sumber Sari Dusun Patran RT.009 RW.003 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon II;

Selanjutnya Termohon I bersama dengan Termohon II disebut sebagai Para Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 07 Oktober 2000, Suwito bin Darmin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sulastri binti Supono di Saradan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa kakak Ipar dari Pemohon yang bernama Suwito bin Darmin dan Sulastri binti Supono saat ini berdomisili di Desa Sumber Sari Dusun Patran RT.009 RW.003 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Nurul Dewi Aliefiah, lahir tanggal 21/07/2011 berusia 21 tahun;
 - 3.2. Kurniawan Yagi bin Suwito, lahir tanggal 25/04/2003 berusia 19 tahun;
 - 3.3. Zulkarnaen Abdulla, lahir tanggal 20/09/2009 berusia 12 tahun;
 - 3.4. Yusuf Ali, lahir tanggal 16/06/2012 berusia 10 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 keponakan Pemohon yang bernama Kurniawan Yagi bin Suwito telah berada di bawah asuhan dan didikan Pemohon serta dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang dan sudah berjalan selama 7 bulan;
5. Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Kurniawan Yagi bin Suwito masih di bawah umur sehingga menurut hukum tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal ini sudah sepatutnya Pemohon sebagai Paman kandungnya ditunjuk untuk ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut dan Pemohon diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut;
6. Bahwa gugatan pencabutan kekuasaan orang tua ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan administrasi calon TNI-AD maka Pemohon memerlukan Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama dikarenakan anak tersebut Pemohon masih di bawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut kekuasaan Suwito bin Darmin dan Sulastri binti Suupomo atas anak yang bernama Kurniawan Yagi bin Suwito;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama, Kurniawan Yagi bin Suwito, lahir tanggal 25/04/2003 berusia 19 tahun;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Para Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Para Termohon Nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Tjg. dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Para Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Para Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Para Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Para Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Putusan nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Nomor:464/42/X/2000, tanggal 07/10/2000, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Suku Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, Nomor: 16.154/U/JT/2003, Tanggal 05 Juli 2003, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Nomor: 6309061311080027, Tanggal 16 Agustus 2022, telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Masliani binti Sukri, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT01, RW01, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suwito bin Darmin dan Sulastri binti Supono, namun saksi mengetahui mereka berdua adalah saudara dari Pemohon;
- Bahwa suwito bin Darmin dan Sulastri binti Supono masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa mereka tinggal di Kabupaten Madiun;
- Bahwa dari pernikahan Suwito bin Darmin dan Sulastri binti Supono dikaruniai anak;
- Bahwa anak tersebut bernama Kurniawan Yagi bin Suwito;
- Bahwa kurniawan Yagi bin Suwito sekarang ada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Putusan nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat bertanggung jawab dalam mengasuh dan memelihara Kurniawan Yagi bin Suwito;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali Kurniawan Yagi bin Suwito;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tanjung untuk mencabut kekuasaan orang tua dari Kurniawan Yagi bin Suwito, dan Pemohon minta ditetapkan sebagai wali dari Kurniawan Yagi bin Suwito untuk memenuhi persyaratan administrasi calon TNI;
- Bahwa saksi rasa sudah cukup;

Saksi Kedua;

Vicky Fitria Rahayu Setyowati binti Kamto, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di RT01, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Suwito bin Darmin dan Sulastri binti Supono, mereka berdua adalah saudara dari Pemohon;
- Bahwa Suwito bin Darmin dan Sulastri binti Supono masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa mereka tinggal di Kabupaten Madiun;
- Bahwa dari pernikahan Suwito bin Darmin dan Sulastri binti Supono dikaruniai anak;
- Bahwa anak tersebut bernama Kurniawan Yagi bin Suwito;
- Bahwa kurniawan Yagi bin Suwito sekarang ada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat bertanggung jawab dalam mengasuh dan memelihara Kurniawan Yagi bin Suwito;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali Kurniawan Yagi bin Suwito;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tanjung untuk mencabut kekuasaan orangtua dari Kurniawan Yagi bin Suwito, dan

Putusan nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon minta ditetapkan sebagai wali dari Kurniawan Yagi bin Suwito untuk memenuhi persyaratan administrasi calon TNI;

- Bahwa saksi rasa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya ingin ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Kurniawan Yagi bin Suwito, agar bisa mendaftarkan anak tersebut sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara *aquo*. dan dalam permohonannya Pemohon telah memilih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Tabalong, maka Pengadilan Agama Tanjung berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana Relas Panggilan Nomor 356/Pdt.G/2021/PA.Tjg, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Para Termohon;

Putusan nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Para Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Para Termohon maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Para Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Para Termohon, Majelis tetap merasa perlu untuk mengetahui alas hak Pemohon dalam mengajukan Permohonannya agar tidak bertentangan dengan hukum melalui proses pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.3, semuanya telah dinazegellen dan sesuai dengan aslinya, dan dua orang saksi;

Menimbang, bukti P.1 berupa fotokopi akta nikah atas nama Suwito bin Darmin, bukti P.2 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Kurniawan Yagi, dan bukti P.3, berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon, kesemuanya adalah akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Kurniawan Yagi adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah antara Suwito bin Darmin dan Sulastri binti Supono, dan harus dinyatakan terbukti juga bahwa Kurniawan Yogi lahir pada tanggal 25 April 2003 di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Kurniawan Yagi tercatat sebagai anggota keluarga dari Pemohon dengan status famili lain. Bukti ini menjelaskan bahwa Kurniawan Yagi pada saat ini tinggal bersama dan berada di bawah pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon adalah bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi Saksi dalam perkara *aquo*, keduanya sudah cukup umur (*Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 Rbg.*

Putusan nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1912 BW), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*Pasal 171 Rbg.*), maka Majelis menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti Saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Kurniawan Yagi telah dirawat oleh Pemohon sejak Januari 2022, dan sejak saat itu Kurniawan Yagi dirawat sebaik-baiknya oleh Pemohon, dan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua serta perwalian ini diajukan untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran Kurniawan Yagi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Kurniawan Yagi, lahir 25 April 2003, adalah anak dari pasangan Suwito bin Darmin dengan Sulastri bin Supeno;
2. Bahwa Pemohon adalah kakak ipar Sulastri;
3. Bahwa sejak Januari 2022 Kurniawan Yagi tinggal bersama Pemohon di Komplek Citra Tanjung Mabuun Murung Pudak kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan;
4. Bahwa sejak tinggal bersama dengan Pemohon Kurniawan Yagi telah dirawat dengan baik oleh Pemohon;
5. Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran Kurniawan Yagi sebagai anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, petitum Pemohon akan dipertimbangkan satu per satu berikut ini;

Menimbang, bahwa petitum untuk mengabulkan permohonan Pemohon akan dipertimbangkan di akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa petitum untuk mencabut kekuasaan orang tua atas Kurniawan Yagi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesungguhnya Kurniawan Yagi lahir pada tanggal 25 April 2003, atau berusia 19 tahun. Namun, batas usia anak di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak sama, tetapi dari sekian perbedaan itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada satu yang jelas dan bisa dipegang, yaitu bahwa perbedaan-perbedaan tersebut tidak ada yang melebihi dari 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, meskipun usia Kurniawan Yagi telah mencapai 19 tahun, Majelis dalam hal ini tetap memandang bahwa Pemohon memiliki kepentingan hukum, dan kepentingannya tersebut berdasar atas hukum, sebagaimana Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak didasarkan pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memberikan kewajiban bagi orang tua dalam menjalankan kekuasaannya untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, kewajiban tersebut tidak akan berakhir oleh putusnya perkawinan kedua orang tua dan akan terus berlangsung sampai si anak dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, kekuasaan orang tua atas anak dapat dicabut sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Perkawinan: *"Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a). la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b). la berkelakuan buruk sekali."*

Menimbang, bahwa Majelis menilai alasan di balik kenapa dua hal yang bisa membuat kekuasaan orang tua atas anak dicabut sebagaimana disebutkan dalam pasal di atas, yaitu *la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan la berkelakuan buruk sekali*, karena hal itu nyata-nyata merugikan dan membahayakan perkembangan anak, baik anak sebagai individu dengan keinginan dan mimpi untuk dirinya maupun anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsanya, sehingga untuk kehidupan dan masa depan anak yang lebih baik, anak harus diselamatkan dari orang tua yang lalai dan berkelakuan buruk dengan mencabut kekuasaan orang tua yang buruk dan lalai itu atas si anak;

Putusan nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, inti dari keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan orang tua dicabut kekuasaannya atas anak tidak lain adalah demi kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis dalam mempertimbangkan dan memutuskan pencabutan kekuasaan orang tua atas anak ini tidak lain hanya berpijak pada kepentingan anak, bahwa meskipun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa orang tua anak telah melalaikan kewajibannya terhadap si Anak, tidak ada bukti pula bahwa orang tua si anak berkelakuan buruk, namun dengan berdasar pada fakta hukum di atas, bahwa anak bernama Kurniawan Yagi telah tinggal bersama Pemohon, dirawat dengan baik oleh Pemohon, dan pencabutan tersebut juga dibutuhkan agar Pemohon bisa ditetapkan sebagai wali dari Kurniawan Yagi guna membantu anak tersebut meraih cita-citanya sebagai prajurit TNI;

Menimbang, bahwa dengan demikian, semata-mata demi kepentingan anak, petitum untuk mencabut kekuasaan Suwito dan Sulastri atas anak bernama Kurniawan Yagi patut dikabulkan dengan menyatakan mencabut kekuasaan Suwito dan Sulastri atas Kurniawan Yagi, dan pencabutan ini tidak menghapuskan kewajiban Para Termohon untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan Pendidikan anaknya, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 10 Ayat 2 Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak;

Menimbang, bahwa petitum Para Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Kurniawan Yagi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam mempertimbangkan pencabutan kekuasaan orang tua atas anak, dalam penetapan wali atas anak ini pun Majelis berpijak pada kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa di dalam diri Pemohon berdasarkan pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan suatu hal yang cacat hukum, atau halangan untuk ditetapkan dan ditunjuk sebagai wali menggantikan Para Termohon sebagai orang yang memiliki kuasa atas anak-anaknya, Pemohon adalah warga negara

Putusan nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, berumur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut Kurniawan Yagi, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali dari Kurniawan Yagi, di samping penetapan wali ini ditujukan untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran Kurniawan Yagi sebagai anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, petitum Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Kurniawan Yagi dapat dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari Kurniawan Yagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis telah mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mencabut kekuasaan Suwito bin Darmin dan Sulastri binti Supono atas anak bernama Kurniawan Yagi, lahir 25 April 2003;
4. Menetapkan Pemohon (Kamto bin Somo Rebo) sebagai wali dari anak bernama Kurniawan Yagi, lahir 25 April 2003;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1444 Hijriah oleh Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I., dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Putusan nomor 356/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fithria Utami, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Para Termohon;

Majelis Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Fithria Utami, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.180.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.325.000,00

(satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).